



BUPATI TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelayanan perizinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan membentuk kelembagaan pelayanan perizinan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tana Toraja.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Toraja menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
11. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja.
12. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
13. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
14. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
15. Simplikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Toraja.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai wewenang menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi;
 - d. Tim Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi jabatan dalam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Seksi Pendaftaran;
- b. Seksi Verifikasi;
- c. Seksi Penerbitan Perizinan;
- d. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengaduan.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 5

Eselon Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor adalah Jabatan struktural Eselon III-a ;
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV-a.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, keamanan, kepastian dan transparansi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pengaduan dan pengendalian perizinan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dan pejabat struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Keuangan

Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan kegiatan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- e. menyampaikan tembusan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- f. mengolah dan mempergunakan laporan yang diterima dari bawahan untuk dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan sebagai bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka pelayanan pemberian perizinan tetap diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sampai ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 29 Agustus 2012

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 29 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2012 NOMOR 02